

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DI KOTA LANGSA
(STUDI KOMPARATIF DI PENGADILAN NEGERI DAN
MAHKAMAH SYAR'YAH)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
dalam Ilmu Syariah pada
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah
IAIN LANGSA

Oleh:

MAGHFIRAH

NIM. 2042018030



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

FAKULTAS SYARIAH

2022 M/1443 H

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa
Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Sebagian Dari
Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Syari'ah**


Diajukan Oleh

**MAGHFIRAH
Nim: 2042018030**


**Fakultas : Syari'ah
Jurusan / Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)**

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


**Nairazi, A.Z.M.A
NIDN. 2008 12 8002**

Pembimbing II


**Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028118402**

PENGESAHAN SKRIPSI


Berjudul "*Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Langsa (Studi Komperatif di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah)*" yang telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munawasyah Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa, pada tanggal 15 Agustus 2022

Skrripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Srata Satu (S1) dalam ilmu Syar'iyah pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Pidana Islam


Langsa, 15 Agustus 2022

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syari'ah IAIN Langsa.

Ketua



Nairazi. AZ, MA
NIP. 2008 12 8002

Sekretaris,


Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028 11 8402

Anggota-anggota:


Penguji I


Nairazi. AZ, MA
NIP. 2008 12 8002


Penguji II


Dr. Indis Ferizal, M.HI
NIDN. 2028 11 8402

Penguji III


Syawaludin Ismail, Lc., MA
NIDN. 2002107801

Penguji IV


Fika Andriana, M.Ag
NIP. 19911011 201903 2 011

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA

Nip. 19720909 199905 1 001



PERNYATAAN KARYA SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MAGHFIRAH**
Tempat/Tanggal Lahir : Idi Rayeuk, 10 Juni 2000
NIM : 2042018030
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Alamat : Dusun Buket Panah, Desa. Pulo Blang,
Kecamatan Darul Ihsan, Kabupaten Aceh Timur

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Langsa (Studi Komparatif Di Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar’iyah)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, tidak merupakan hasil pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi orang lain, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, Juli 2022

Yang membuat pernyataan



MAGHFIRAH
Nim. 2042018030

ABSTRAK

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Yang sering mengalami sebagai korban pemerkosaan mayoritas Perempuan dan anak-anak yang dalam pandangan berbagai pihak merupakan pihak yang lemah, perlu mendapat perlindungan yang pantas dan layak. Adapun yang menjadi rumusan dalam penelitian ini adalah Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa dan Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syariah Kota Langsa. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yaitu metode komparatif dengan membandingkan suatu objek dengan objek yang lain. Hasil penelitian yaitu penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa dengan menjatuhkan sanksi kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Sedangkan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syariah Kota Langsa yaitu dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Kata Kunci: Penyelesaian, Tindak Pidana, Pemerkosaan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum ,Wr. Wb

Pertama-tama diucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga dapat dilalui segala aktivitas keseharian kita dengan keadaan sehat wal afiat. sehingga penulis dapat menyusun Skripsi penelitian yang berjudul ” **Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan Di Kota Langsa (Studi Komparatif Di Pengadilan Negeri Dan Mahkamah Syar’iyah)**”. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan taslim penulis khaturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, panutan umat Islam yang telah berjuang menegakkan ajaran Islam yang sampai saat ini kita yakini sebagai agama Rahmatan Lil ‘Alamin.

Penyusun sungguh tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan secara moril maupun materil, untuk itu penyusun mengucapkan terima kasih banyak dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Rektor IAIN Langsa,serta Bapak para Wakil Rektor, serta Ibu/Bapak Dosen, dan Segenap Staf Administrasi IAIN Langsa atas segala saran dan bantuannya yang diberikan kepada penyusun selama dalam proses akademik.
2. Bapak Dr. Zulfikar, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah banyak memberi arahan, petunjuk dan bimbingan kepada penyusun.
3. Bapak Nairazi, Az, S.Hi., MA, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam beserta jajarannya, yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan motivasi dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak Nairazi, Az, S.Hi., MA, selaku pembimbing I yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.

5. Bapak Dr. Indis Ferizal. M.HI selaku Pembimbing II yang penuh keikhlasan mengorbankan waktu memberikan bimbingan dan saran kepada penyusun.
6. Ibu Kepala Perpustakaan IAIN Langsa dan seluruh Stafnya yang telah berkenan memberikan pelayanan kepada penyusun berupa buku-buku yang berkaitan dengan penelitian penyusun.
7. Hakim Pengadilan Negeri Langsa beserta jajarannya, telah memberikan banyak waktu kesempatan serta motivasi untuk penyusun dalam penyelesaian penelitian ini.
8. Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa beserta jajarannya, telah memberikan banyak waktu kesempatan serta motivasi untuk penyusun dalam penyelesaian penelitian ini.
9. Senior-senior Dewan Pendiri Organisasi, Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Saudara-saudari selaku pengurus inti, serta adik-adik yang memotivasi dan memberikan dorongan dalam penyelesaian penelitian ini.
10. Rekan-rekan pengurus lembaga kemahasiswaan dan mahasiswa IAIN Langsa secara umum atas bantuan dan dukungannya.
11. Terkhusus kepada Kedua orang tua atau wali dan keluarga dekat lainnya, yang tiada henti mendoakan ananda, mencurahkan kasih sayang, serta membantu moral maupun finansial untuk keberhasilan ananda, baik dalam penyelesaian penulisan Skripsi ini maupun selama proses perkuliahan.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Langsa, Juli 2022
Penyusun,

MAGHFIRAH
Nim: 2042018030

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii-iii
DAFTAR ISI	iv-v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Mamfaat Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam	13
B. Ganti Rugi Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam	21
C. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP	25
D. Ganti Rugi tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP	30

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	40
C. Sumber Data Penelitian	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Analisis Data	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa	44
B. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa	51
C. Analisis Penulis	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran-saran	65

DAFTAR PUSTAKA	67
----------------	----

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengenai kasus pemerkosaan merupakan perilaku yang sangat menyimpang dilakukan oleh manusia yang sudah melewati batas-batas kemanusiaannya, bahkan melebihi sisi binatang sekalipun. Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini sudah ada sejak dulu, atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan sebelumnya. Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi di kota-kota besar yang relatif lebih maju kebudayaan dan kesadaran atau pengetahuan hukumnya, tapi juga terjadi di pedesaan yang relatif masih memegang nilai tradisi dan adat istiadat.

Yang sering mengalami sebagai korban pemerkosaan mayoritas Perempuan dan anak-anak yang dalam pandangan berbagai pihak merupakan pihak yang lemah, perlu mendapat perlindungan yang pantas dan layak, hal ini disebabkan karena tidak sedikit kasus kejahatan menyebabkan perempuan menjadi korban kejahatan terutama dalam kasus kekerasan seksual atau yang lebih sering dikenal dengan perkosaan. Terutama mengenai Perlindungan

terhadap anak perlu mendapat perhatian serius, oleh karena acapkali anak menjadi korban pemerkosaan.

Karena bagaimanapun Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai lahir mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat bangsa dan negara. Oleh karena itu tidak ada manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak atas hidup dan merdeka tersebut.

Adapun dampak sosial yang dialami oleh korban pemerkosaan yaitu mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun kejiwaan. Akibat fisik yang dialami oleh korban antara lain: (1) kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan; (2) korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual; (3) kehamilan tidak dikehendaki.

Sementara itu korban pemerkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah disertai dengan reaksi-reaksi fisik berupa: murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut dan sebagainya. Sedangkan dampak psikologis yaitu: terserang depresi, fobia dan mimpi buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban pemerkosaan akan mengalami trauma

psikologis yang sangat hebat dan kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.¹

Pemeriksaan dalam tatanan hukum Nasional terdapat dua produk hukum dalam memberikan sanksi kepada pelaku pemeriksaan yaitu: Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan KUHP.

Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat tertuang dalam Pasal 48, 49 dan 50 menyebutkan hukuman terhadap pelaku pemeriksaan yaitu: Pasal 48 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemeriksaan diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 125 kali, paling banya 175 kali atau dengan paling sedikit 1.250 gram emas murni, paling banyak 1.750 gram emas murni atau penjara paling singkat 125 bulan, paling lama 175 bulan."

Pasal 49 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan terhadap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya, diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau dengan paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan."

Pasal 50 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 terhadap anak diancam dengan *'Uqubat Ta'zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak

¹ Ekandari Sulistyaningsih Faturochman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002, hal. 8-10

200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni, paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan.”

Sedangkan dalam KUHP disebutkan tentang sanksi bagi pelaku pemerkosaan yaitu dalam KUHP pasal 285 menyatakan: ”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.”

Sedangkan Pasal 291 (2) menyatakan: ”Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun.”

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi objek penelitian ini adalah “Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Kota Langsa (Studi Komparatif di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah)’. Untuk menjawab permasalahan di atas, maka beberapa pertanyaan penelitian (*Minor Research Questions*) yang akan diajukan adalah:

1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa?
2. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Secara Umum

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, sehingga terbentuknya hukuman pemerkosaan yang idealis sesuai dengan tuntutan Islam dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dasar hukum yang diterapkan di Indonesia.

2. Secara Khusus

Tujuan penelitian ini secara khusus untuk menganalisis bagaimana penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

Dari hasil penelitian ini mengenai penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, maka mamfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum secara khusus mengenai penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, sehingga menghasilkan teori yang sesuai dengan penerapan syariat Islam di Aceh dengan tidak mengesampingkan aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia secara umum.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, agar hukum yang diterapkan sesuai dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan, sehingga syariat Islam yang diterapkan di Aceh memiliki nilai-nilai rahmatan lil alamien.

D. Penjelasan Istilah

1. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *straffbaar feit* atau *delicti*. *Straffbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straff*, *baar* dan *feit*, secara *literlijk*, kata *straff* artinya pidana, *baar* artinya dapat atau boleh dan *feit* adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *straffbaar feit* secara utuh, ternyata *straff* diterjemahkan juga dengan kata hukum, dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straff* sama dengan *recht*. Untuk kata *baar* ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata *feit* digunakan empat istilah yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.² Sedangkan dimaksud tindak pidana dalam penelitian ini adalah perbuatan pemerkosaan yang dilakukan pelaku berbentuk perbuatan pemerkosaan yang diputuskan melalui peradilan peradilan di Kota Langsa yakni Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah.

2. Pemerkosaan

²Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2011, hal. 69

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa.³ Menurut Suryono Ekatama pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya. Sedangkan pemerkosaan yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah penyelesaian kasus pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa.

3. Komparatif

Dalam KKBI komparatif yaitu berkenaan atau berdasarkan perbandingan. Menurut Surakhman komparasi adalah penyelidikan deskriptif yang berusaha mencari pemecahan melalui analisis tentang hubungan sebab-akibat yakni memilih faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan dari faktor satu ke faktor yang lain. Sedangkan yang dimaksud komparatif dalam penelitian ini adalah membandingkan hasil putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah terkait faktor ganti rugi yang diberikan kepada korban.

E. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Desmawati dalam skripsinya mengenai *Upaya Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Terhadap Napi Yang*

³W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, hal. 741

Melakukan Tindak Pidana Perkosaan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi). Dalam tulisannya “*Desmawati*” mengungkapkan pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan yaitu dengan melakukan pendekatan diri antara pembina dan narapidana, mendidik moral dan agama, serta berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 5 yaitu Sistem Pembinaan Pemasyarakatan.

Dalam upaya pembinaan terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana perkosaan, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Jambi melakukan:

- a. Peningkatan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana.
- b. Pendidikan moral serta agama.
- c. Pendekatan dengan narapidana dalam hal pembimbingan kepribadian dan kemandirian.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang diteliti adalah penelitian yang diteliti mengkomparasikan hasil penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Kota Langsa dari lembaga peradilan yaitu Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah. Sedangkan penelitian di atas membahas tentang bagaimana pembinaan napi pelaku tindak pidana pemerkosaan, sehingga pelaku dapat menjadi sosok yang baik pada saat kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Kholidah siah dalam jurnal ilmiah mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala mengenai “tinjauan yuridis terhadap pembuktian jarimah pemerkosaan dalam

Qanun Aceh Nomor. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (2017)”, dalam penelitiannya menunjukkan bahwa yang berkewajiban menemukan alat bukti permulaan dalam jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat adalah korban. Jarimah pemerkosaan ini merupakan delik aduan. dalam hal ini tidak mencukupi bukti, maka korban dapat mengajukan sumpah sebagai alat bukti tambahan. Disaran kepada pembentuk undang-undang dalam hal ini qanun supaya lebih mempertimbangkan lagi undang-undang yang akan dibuat, sehingga dapat memenuhi rasa keadilan yang diharapkan.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang di atas yaitu penelitian yang diteliti mengenai komparasi penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di lembaga peradilan Kota Langsa, sehingga diharapkan dari penelitian yang diteliti mendapatkan rumusan yang baru dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan. Sedangkan penelitian yang di atas membahas mengenai pembuktian jarimah pemerkosaan dengan alat bukti pendukung yaitu sumpah.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Iradah Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe (2019) mengenai ” hukuman tindak pidana pemerkosaan Terhadap Mahram (Perspektif Qanun Jinayat Pasal 49 dan Pasal 285 KUHP), dalam penelitiannya menunjukkan bahwa hukuman pelaku perkosaan dalam Qanun Jinayat sebagaimana dijelaskan dan diatur dalam Pasal 49 ”setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap orang yang memiliki mahram dengannya, diancam dengan uqubat *ta'zir* cambuk paling sedikit 150 kali, paling banyak 200 kali atau denda paling sedikit 1.500 gram emas murni,

paling banyak 2.000 gram emas murni atau penjara paling singkat 150 bulan, paling lama 200 bulan. Sedangkan dalam KUHP jelas sudah diatur tentang perkosaan Yaitu pasal 285 ”barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanitaa bersetubuh dengannya diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun penjara”. Hukuman yang diberikan kepada pelaku perkosaan itu sesuai dengan perbuatannya yang telah diatur dalam KUHP.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah penelitian di atas membahas tentang pemerkosaan terhadap mahram dengan sanksi-sanksi yang diterapkan berdasarkan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dalam Pasal 49. Sedangkan penelitian yang diteliti merupakan penelitian komparasi mengenai penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di lembaga peradilan kota Langsa dengan dasar hukum yang saling berbeda di kedua lembaga peradilan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Nairazi Az (2016) dengan pembahasan yang dibahas ”Prospek Qaunun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Uqubat Ta’zir Jarimah Pemerkosaan dalam Perspektif Praktisi Hukum Kota Langsa”. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa hukuman pemerkosaan di dalam Islam berupa hukuman rajam serta pilihan hukuman yang dapat diambil oleh hakim seperti jenis hukuman yang termaktub dalam Surat al-Maidah: 33. Sedangkan mengenai prospek Qanun Jinayat Aceh No.6 Tahun 2104 tentang *uqubat ta’zir jarimah* pemerkosaan seharusnya ada jalinan kerjasama antara stakeholder-stakeholder dan lembaga-lembaga terkait yang ada dalam mensukseskan Qanun Jinayat Aceh, dan

adanya revisi ulang terhadap uqubat ta'zir pemerkosaan dengan menggunakan sistem tunggal, yaitu berupa kata “dan” bukan kata “atau” yang terdapat dalam pasal 48, 49 dan 50, agar pelaku mendapatkan hukuman berlapis, karena jarimah pemerkosaan layak diberikan hukuman seberat-beratnya.

Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian di atas, penelitian yang diteliti ingin menemukan sebuah susunan hukum baru melalui penelitian komparasi mengenai penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di lembaga peradilan Kota Langsa. Sedangkan penelitian di atas mengungkapkan mengenai prospek sanksi jarimah pemerkosaan yang tertuang di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang membahas jarimah pemerkosaan.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Bab Satu Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan mamfaat penelitian, Penjelasan Istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua Landasan teoretis berisikan tindak pidana pemerkosaan dalam hukum pidana Islam, ganti rugi tindak pidana pemerkosaan dalam Qanun Aceh, tindak pidana pemerkosaan dalam KUHP dang anti rugi tindak pidana pemerkosaan dakalm KUHP.

Bab Tiga Metode Penelitian yang berisikan jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat Hasil Penelitian dan Pembahasan yang berisikan penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Langsa, penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah syar'iyah Langsa dan analisis penulis.

Bab Lima Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Gambaran Umum Pemerkosaan

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata dapat diuraikan sebagai berikut: Perkosa: gagah; paksa; kekerasan; perkasa. Memperkosa: 1) menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan; 2) melanggar (menyerang) dengan kekerasan. Perkosaan: 1) perbuatan memperkosa; pengagahan; paksaan; 2) pelanggaran dengan kekerasan.¹

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.²

Menurut Suryono Ekatama pemerkosaan adalah perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya atau tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya.

Pemerkosaan juga merupakan suatu tindakan kriminal berwatak seksual yang terjadi ketika seorang manusia (atau lebih) memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina atau anus dengan

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984, hal. 741

² Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986, hal. 117

penis, anggota tubuh lainnya seperti tangan, atau dengan benda-benda tertentu secara paksa baik dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.

Organisasi Kesehatan Dunia mengartikan pemerkosaan sebagai penetrasi vagina atau anus dengan menggunakan penis, anggota-anggota tubuh lain atau suatu benda – bahkan jika dangkal dengan cara pemaksaan baik fisik ataupun non-fisik. Mahkamah Kejahatan Internasional untuk Rwanda Tahun 1998 merumuskan pemerkosaan sebagai invasi fisik berwatak seksual yang dilakukan kepada seorang manusia dalam keadaan atau lingkungan yang koersif.³

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak perkosaan menurut Kadish yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual tapi ekspresi seksual agresivitas.⁴ Artinya, perwujudan keinginan seks yang dilakukan secara agresif bersifat menyerang atau memaksa lawan jenis lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya.

Karakteristik umum tindak pidana perkosaan adalah:

- a. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan
- b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata
- c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu
- d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk; *anger rape*, *power rape* dan *sadistic rape*, ini direduksi dari *anger* dan *violation*, *control and domination* dan erotis.

³ <http://www.wikipedia.com/pemerkosaan/> diakses tanggal 20 Juni 2016

⁴ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995, hal. 108

- e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional.
- f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisipasi) korban
- g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.⁵

Untuk faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan adalah:

- a. Adanya dorongan seksual yang tidak terkendali dengan baik
- b. Adanya budaya patriarki yang beranggapan bahwa laki-laki berkuasa, sehingga wanita dianggap sebagai kaum yang lemah
- c. Akibat pengaruh tontonan dan bacaan yang mendorong orang untuk berperilaku seksual (melihat atau menonton pornografi dan pornoaksi)
- d. Pengaruh obat-obatan terlarang.⁶

2. Sanksi Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Pemerkosaan dalam Bahasa Arab disebut *al-Wath'u bi al-Ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Jika seorang laki-laki memerkosa seorang perempuan, seluruh fuqaha sepakat perempuan itu tidak dijatuhi hukuman zina, baik hukuman cabuk 100 kali maupun hukuman rajam.⁷ Orang yang menjadi korban pelacuran adalah yang dipaksa melakukan pelacuran atau orang yang

⁵ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, 2001, hal. 48

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'I al-Islami*, Juz 2 hal. 364

menjadi korban perkosaan, terhadap mereka dapat ditentukan hak ganti kerugian berdasarkan *ta'zir*.

Pemeriksaan merupakan tindakan biadab yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dan di berbagai tempat. Sedikitnya ada dua penjelasan umum mengapa hal ini terus terjadi, yaitu:

Pertama, korban perkosaan hampir pasti perempuan, bahkan dalam definisi hukum yang berlaku korban terbatas pada perempuan. Mereka menjadi korban karena posisinya yang lemah dalam masyarakat. Karena posisinya yang lemah inilah perempuan sering ditempatkan sebagai objek, termasuk sasaran tindakan kekerasan seksual. Dengan kata lain, selama posisi perempuan dalam suatu masyarakat rendah maka perkosaan akan terus berlangsung. Memang tidak ada jaminan bahwa posisi perempuan yang tinggi dalam suatu masyarakat dapat menghilangkan atau menurunkan insiden perkosaan.

Kedua, sanksi hukum yang berat bagi pelaku perkosaan akan berperan sebagai perlindungan bagi perempuan, yang berarti pula memposisikan perempuan pada tingkat yang lebih tinggi.

Adapun dalil al-Quran yang membahas korban pemeriksaan adalah surat al An'am: 145.

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ
لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۚ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ
رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٥﴾

145. Artinya: Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi - karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Ibn Qayyim mengisahkan ayat ini dijadikan hujjah oleh Ali bin Abi Thalib RA di hadapan khalifah Umar bin al-Khattab RA untuk membebaskan seorang perempuan yang dipaksa berzina oleh seorang pengembala, demi mendapatkan air minum karena perempuan tersebut sangat kehausan.⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ بَحَّاورُ لِي عَنْ أُمَّتِي
الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ (حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما).⁹

Jika seorang wanita disetubuhi secara paksa, maka tidak ada hukuman *hadd* baginya, sebagaimana yang tertulis pada ayat di atas “barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya”. Tidak ada seorang ulama pun yang menyelisihinya, tetapi mereka

⁸ Abdul Qadir Audah, *al-Taysri' al-Jina'I al-Islami*, Juz II hal. 365, Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, hal. 294

⁹ Bukhari no.7352, Muslim no.1716, Ahmad (IV/198), Abu Daud no.3574, Ibn Majah no. 2314 dan Baihaqi (X/118-119)

berbeda pendapat tentang wajib mahar baginya. Malik dan Syafi'i berpendapat wajib mahar baginya, sedangkan Abu Hanifah tidak wajib mahar baginya.¹⁰

Mengenai hukuman pemerkosaan dalam Islam ada dua jenis:

1. Pemerkosaan tanpa mengancam dengan menggunakan senjata
2. Pemerkosaan dengan menggunakan senjata.

Mengenai hukuman rajam yang diberikan kepada pelaku pemerkosaan berdasarkan hadits Rasulullah SAW, karena rajam masuk pada kategori hukuman bagi pelanggar yang tidak memelihara kehormatan dan keturunan. Juga kemudharatan atau dampak yang sangat buruk akibat hilangnya kehormatan dan rusaknya keturunan. Islam menghukum perbuatan tersebut dengan pidana rajam¹¹ agar tercegah dari berbagai kemudharatan yang akan datang.

Selain itu juga hukum pidana rajam berfungsi sebagai hukuman yang menutup atau membendung untuk terbukanya pintu-pintu kerusakan-kerusakan yang terjadi akibat pelanggaran dan kemaksiatan.¹² Antisipasi dalam hal penanggulangan tersebut sangat dianjurkan oleh ulama ushul fiqh sebagai tanda kekhawatiran pemimpin atau masyarakat mengenai kerusakan yang akan menimpa jika tidak segera diambil tindakan hukum yang membuat jera, pidana rajam adalah salah satu bentuk hukuman yang dapat memberikan jera bagi masyarakat.

Hukum pidana rajam adalah hukuman maksimal dalam hukum Islam, hukuman tersebut adalah hukuman yang diadopsi dari hukum Tuhan pada agama

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, hal. 578

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983, hal. 5

¹² Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003, hal.

lain sebelum Islam secara turun-temurun pada kitab-kitab samawi. Maka jelas bahwa hukum pidana rajam adalah hukum Tuhan yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi hambanya yang mengimani, pidana rajam tersebut ditetapkan sebagai lambang bahwa betapa banyaknya nilai kerusakan yang akan timbul akibat perilaku zina yang dilakukan secara bebas, dan juga pemerkosaan yang telah melebihi sisi binatang.¹³

Pidana rajam memiliki nilai sebagai hukuman yang berfungsi dan bersifat *preventif* (mencegah) dan *educatif* (mendidik yang lain),¹⁴ karena pemberlakuan hukuman ini dilakukan dengan cara disaksikan masyarakat sekitar, yang membuat masyarakat enggan dan takut untuk dihukum seperti itu, sehingga pidana rajam mencegah bagi masyarakat yang menyaksikannya untuk melakukan pemerkosaan, karena sebelum ia melakukannya mesti terbesit akan pidana rajam di hatinya, kecuali jika memang pelaku tidak memikirkannya lagi.

Pidana rajam adalah bentuk hukuman yang telah disediakan Allah SWT untuk manusia di dunia sebagai pembersih dosa di akhirat. Sebagaimana diketahui, bahwasanya manusia bukan hanya hidup di dunia saja, melainkan ada alam akhirat yang lebih kekal dari alam dunia yang disediakan sebagai alam balasan manusia ketika hidup di dunia untuk menuntut pengampunan dan ridha Allah SWT.¹⁵

Ibn Abdil Bar mengatakan: jumhur ulama sepakat bahwa orang yang melakukan tindakan pemerkosaan berhak mendapatkan hukuman *hadd*, jika

¹³ Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998, hal. 68

¹⁴ Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003, hal. 255-256

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hal. 52

terdapat bukti yang jelas yang mengharuskan ditegakkannya hukuman *hadd*, atau pelaku mengakui perbuatannya. Akan tetapi, jika tidak terdapat dua hal di atas maka dia berhak mendapat hukuman (selain hukuman *hadd*). Adapun terkait wanita korban, tidak ada hukuman untuknya jika dia benar-benar diperkosa dan dipaksa oleh pelaku. Hal ini bisa diketahui dengan teriakannya atau permintaan tolongnya.¹⁶

Syeikh Muhammad Shalih Munajid memberikan penjelasan untuk keterangan Ibnu Abdil Bar di atas, “Jika tidak terdapat bukti yang menyebabkan dia berhak mendapat hukuman *hadd*, baik karena dia tidak mengakui atau tidak ada empat orang saksi, maka (diberlakukan) pengadilan *ta'zir* (selain hukuman *hadd*) yang bisa membuat dirinya atau orang semisalnya akan merasa takut darinya.¹⁷

Pemerkosanya memang dihukum pada masa Rasulullah, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman pemerkosaan yang dilakukan dengan cara paksa dan kekerasan, sama persis dengan hukuman perzinaan, yang tidak dilakukan dengan pemaksaan dan kekerasan. Karena itu, mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan tindak perkosaan sama persis dengan tindak perzinaan. Hanya perbedaannya, dalam tindakan perzinaan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak perkosaan hanya pelaku pemerkosanya yang menerima hukuman, sementara korban harus dilepas. Tetapi ancaman hukuman terhadap kedua kasus tersebut adalah sama.

¹⁶ Al-Istidzkar, 7: 146

¹⁷ Syekh Muhammad Shaleh Munajid, *Fatwa al-Islam: Tanya-Jawab*, No. 72338

B. Ganti Rugi Tindak Pemerkosaan dalam Hukum Pidana Islam

Dalam Islam telah diatur perlindungan hukum terhadap korban yaitu berbentuk ganti kerugian (*diyat*). Dan *diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khata'*). Meskipun bersifat hukuman, namun harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan Negara. Dari segi ini *diyat* lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya *jarimah* yang dilakukan oleh pelaku.¹⁸

Diyat wajib dibayarkan dikarenakan sebuah tindakan kejahatan dan diberikan kepada si korban dan walinya,¹⁹ *diyat* bisa juga disebut dengan hukuman pengganti pertama dari hukuman *qishas*.²⁰ *Diyat* baik sebagai hukuman pokok maupun pengganti, jika dimutlakkan berarti *diyat* yang sempurna, yaitu seratus ekor unta. Adapun *diyat* yang kurang dari *diyat* sempurna, biasa disebut *arsy* (denda).²¹

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian

¹⁸ Ahamad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam...*, hal. 155

¹⁹ Ahmad al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009, hal. 82

²⁰ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, hal. 66

²¹ *Ibid*, hal. 66

ganti kerugian atau dalam literature fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.²²

Imam Syafi'I juga menyatakan hukuman terhadap pelaku pemerkosaan selain kewajiban membayar mahar, juga mendapatkan sanksi *hadd zina*. Pendapat ini juga dinyatakan oleh Imam al-Laits, dan diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga menyatakan hal yang sama. Bahwa *hadd zina* merupakan hak Allah (*haqqullah*), sedangkan mahar adalah hak manusia (*Haqqun Adam*). Dalam hal ini, kedua-duanya boleh dikumpulkan dalam satu hukuman, sebagaimana orang yang mencuri, selain dikenai sank potong tangan (*hadd shariqah*) yang merupakan (*Haqqullah*), juga diwajibkan mengembalikan harta yang dicuri yang merupakan (*Haqqun Adami*).²³

Setiap orang (lelaki) yang memperkosa wanita, baik gadis maupun janda maka dia harus membayar mahar mitsil atau sebesar nilai mahar. Berapa jumlah mahar yang dibayarkan kepada atau diterima seorang isteri? Yaitu berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang jumlahnya kesepakatan kedua pihak (Pasal 30 dan 31 KHI). Namun, penentuan jumlah mahar untuk dijadikan analog (qiyas) terhadap retitusi yang wajib dibayar pemerkosa tidak bisa berdasarkan ketentuan mahar dalam KHI, sebagaimana hadits yang disampaikan Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf az-Zuhri al-Qurasyi bahwa ia pernah bertanya kepada Aisyah RA, Isteri Rasulullah SAW, "*Berapa mahar Rasulullah?*" Aisyah

²² Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V, hal. 73

²³ Lihat, *al-Muntaqa Syarah al-Muwatha'*, Juz V/268-269

menjawab, "Mas kawin (mahar) beliau kepada para isterinya adalah 12,5 uqyah."²⁴

Maka, berdasarkan ta'zir (hukuman yang diserahkan kepada orang yang memenuhi syarat atau lembaga yang berwenang dalam suatu Negara karena tidak ada ketentuan dalam syariat Islam) dengan menganalogikan (qiyas) mahar Rasulullah SAW kepada para isterinya, restitusi atau kompensasi bagi korban pemerkosaan paling sedikit 500 dirham dan paling banyak 4.000 dirham dan 4.000 dinar.

Adapun tindak pidana yang wajib *diyat* sempurna ada lima jenis, yaitu:²⁵

1. Anggota badan yang memiliki persamaan dalam tubuh.
2. Anggota badan yang di dalam tubuh ada dua.
3. Anggota badan yang dalam tubuh ada empat.
4. Anggota badan yang di dalam tubuh ada sepuluh.
5. Jika mamfaat beberapa anggota badan hilang, juga wajib *diyat* sempurna, menghilangkan mamfaat akal, penglihatan, penciuman, pendengaran, perasa, senggama, reproduksi, berjalan, kekuatan untuk senggama.

Sedangkan untuk *diyat* (*arsy*) yang belum ditentukan atau kebijakan dalam tindak pidana atas selain jiwa dari tindak pidana yang tidak memiliki

²⁴ *Uqyah*: harga satu uqyah seharga 40 dirham atau 50 dirham. Maka 12,5 uqyah sekitar 500 dirham atau 625 dirham, harga 1 dirham setara 2,975 gram perak murni. Jadi, 500 dirham adalah 1.487,5 gram perak murni, bila dikonversi ke rupiah saat ini, jika harga 1 gram perak murni Rp. 95.000 maka 1.487,5 gram perak murni senilai Rp. 141.312.500

²⁵ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam...*, hal. 67

qishas dan tidak memiliki denda yang ditentukan. Dalam istilah jumhur fuqaha, denda yang tidak ditentukan ini disebut *hukumah*²⁶ atau *hukumah al'adl*.

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.²⁷

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa maha dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyati*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyati*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.²⁸

Hukum Islam tidak memisahkan mutlak Antara hukum publik dan perdata (privat), ketentuan *diyati* merupakan bentuk perlindungan publik sekaligus keperdataan bagi pribadi korban, keluarganya dan masyarakat. Mengenai ketentuan rehabilitasi juga sangat diperlukan bagi korban pornografi dan/atau miras, begitu juga terhadap pelaku pornografi, terutama bagi anak-anak atau orang

²⁶ *Hukumah* adalah menentukan nilai korban sebagai hamba sebelum dilukai kemudian nilai tersebut diukur sesudah luka dan setelah sembuh darinya. *Diyati* sejumlah itulah yang menjadi hak korban.

²⁷ Abdur Rahman al-Jaziri, *Kitabul Ala Madzahibul Arba'ah*, Beirut: tt, Juz II, hal. 73

²⁸ Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009, hal. 300

yang belum dewasa hendaknya juga direhabilitasi karena di antara mereka juga ada yang menjadi korban kelalaian orang tua dan/atau masyarakat.

C. Tindak Pidana Pemerkosaan dalam KUHP

Rumusan pasal tentang larangan perkosaan tersebut dalam kenyataannya tidak relevan dengan makna perbuatan perkosaan itu sendiri. Dalam rumusan tersebut hanya perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita bersetubuh diluar perkawinan lah yang dikategorikan sebagai perkosaan. Perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa seorang wanita yang terikat perkawinan untuk melakukan persetubuhan, tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan, padahal pemaksaan atau kekerasan untuk melakukan persetubuhan seharusnya dikategorikan sebagai perbuatan yang dilarang, karena menafikan adanya penghargaan atas kemanusiaan seseorang yang paling esensial berupa adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang teramat intim, baik itu diluar atau didalam perkawinan. Dengan merumuskan hal itu, Pasal 285 KUHP telah menyatakan bahwa perempuan yang telah terikat perkawinan tidak lagi memiliki hakekat kemanusiaan untuk melakukan persetujuan persetubuhan, atau tidak perlu lagi dimintai persetujuannya.²⁹

Begitu juga mengenai penerapannya, melalui putusan-putusan pengadilan rumusan Pasal 285 KUHP tentang perkosaan ini hanya dapat diterapkan pada perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan, sehingga perbuatan memasukkan benda lain kedalam alat kelamin perempuan

²⁹ Ibid, hal. 58

tidak dikategorikan sebagai atau diberikan sanksi seberat perbuatan perkosaan.³⁰

Pengertian perkosaan pada pasal 285 berbunyi: “barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Jika diperhatikan dari bunyi pasal tersebut, terdapat unsur-unsur yang Antara lain adalah:

- a. “barangsiapa” merupakan suatu istilah orang yang melakukan
- b. “dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” yang artinya melakukan kekuatan badan dalam pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya
- c. “memaksa seseorang wanita yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia” yang artinya seorang wanita yang bukan isterinya mendapatkan pemaksaan bersetubuh di luar ikatan perkawinan dari seorang laki-laki.

Dalam pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain:³¹

- a. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa klasifikasi umur yang signifikan

³⁰ Sulistyowati Irianto, *Penempatan dan Hukum...*, hal 54

³¹ Romli Atmasasita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 108

- b. Korban mengalami pemaksaan bersetubuh berupa kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

Selain diatur di dalam pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan juga diatur di dalam pasal 286 KUHP yang berbunyi: “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan”.

Pasal 287 KUHP ayat (1) “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar pernikahan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Ayat (2) “penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal tersebut pasal 291 dan pasal 294”.

Serta dalam pasal 288 KUHP ayat (1) “barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di dalam pernikahan, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa sebelum mampu dikawin, diancam, apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. Ayat (2) “jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun”. Ayat (3) “jika mengakibatkan mati dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Beberapa peraturan tentang tindak pidana perkosaan di atas terdapat keganjalan yakni terkait sanksi pidana yang dijatuhkan. Di dalam pasal 286 KUHP dimana korban dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya ancaman hukumannya hanya Sembilan tahun penjara, hal ini lebih ringan dari ancaman dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara dimana dalam pasal ini korban masih dapat melakukan perlawanan. Seharusnya ketika korban dalam keadaan pingsan atau tidak dapat lagi melakukan perlawanan ancaman hukuman terhadap pelaku harus lebih tinggi.

Di dalam pasal 287 ayat (1) dimana korban adalah anak yang masih di bawah umur, ancaman pidananya hanya Sembilan tahun penjara. Hal ini lebih ringan dari ancaman pidana dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Seharunya dengan korban anak yang masih di bawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh orang-orang yang sudah dewasa. Sedangkan di dalam ayat (2) yakni penuntutan dilakukan atas pengaduan, padahal perkosaan sendiri merupakan *serious crime* dan sepatutnya penuntutan tidak dilakukan atas pengaduan. Akan tetapi dirubah menjadi delik biasa dimana polisi dapat memproses tanpa adanya pengaduan. Hal inilah yang melatarbelakangi munculnya Undang-undang perlindungan anak, dengan maksud untuk melindungi hak dan kewajiban dari anak itu sendiri.

Di dalam pasal 288 ayat (1) yang mengakibatkan luka-luka ancaman hukumannya hanya empat tahun penjara, dalam ayat (2) yang

mengakibatkan luka-luka berat ancaman hukumannya hanya delapan tahun penjara, sedangkan dalam ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya dua belas tahun penjara. Di dalam pasal ini kekerasan terjadi di dalam pernikahan dan korban merupakan seseorang yang belum mampu untuk dikawin atau anak yang masih di bawah umur. Ancaman hukuman di dalam ayat (1) dan (2) di dalam pasal ini hukuman hanya lebih rendah dari ancaman hukuman dalam pasal 285 KUHP. Sedangkan di dalam pasal 288 ayat (3) yang mengakibatkan kematian ancaman hukumannya sama dengan ancaman hukuman yang terdapat di dalam pasal 285 KUHP yakni dua belas tahun penjara. Hal ini terasa janggal, seharusnya ketika korban adalah isterinya sendiri dan harus diduga isterinya belum mampu untuk dikawin atau masih di bawah umur ancaman hukumannya harus lebih tinggi. Karena sebagai suami wajib hukumnya untuk melindungi isterinya sendiri. Hal ini lah yang melatarbelakangi munculnya undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Ganti Rugi Tindak Pemerkosaan dalam KUHP

Dalam KUHPerdata Pasal 1366 mengatur tanggungjawab atas perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun tidak atau karena kelalaian yaitu "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau

kurang hati-hatinya”. Tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum ini merupakan tanggung jawab perbuatan melawan hukum secara langsung.

Perlindungan korban kejahatan dalam proses penyelesaian tindak pidana perkosaan disertai kehamilan tidak saja penting bagi korban dan keluarganya semata tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi yang lain untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. Pelaku kejahatan yang telah berbuat baik kepada korbannya akan lebih mudah dalam hal pembinaan, karena dengan demikian pelaku telah merasa berbuat secara konkret untuk menghilangkan noda yang diakibatkan oleh kejahatannya.

Penjatuhan pidana berupa kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban akan mengembangkan tanggung-jawab pelaku karena dalam pelaksanaannya dibutuhkan peranan aktif dari si pelaku. Penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban memberikan ganti rugi kepada korban, menurut pandangan masyarakat juga akan menanamkan kesan bahwa pelaku tidak saja telah dijatuhi sanksi pidana tetapi juga telah membayar “keuntungannya” dalam bentuk kepeduliannya memberikan ganti rugi kepada korban dari perbuatannya tersebut. Kesan tersebut akan memudahkan masyarakat untuk menerima kembali kehadiran pelaku tersebut ditengah-tengah masyarakat kelak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Sikap masyarakat yang mau menerima kembali pelaku perkosaan tersebut pada akhirnya akan memupuk dan mengembalikan kepercayaan diri si pelaku tindak pidana atau kejahatan perkosaan dalam menempuh jalan hidup yang lebih baik di kemudian hari.

Penjatuhan sanksi pidana yang berorientasi pada kepentingan korban tidak akan menghalangi usaha memperbaiki pelaku kejahatan, tetapi sebaliknya akan mempercepat proses rehabilitasi pada pelaku kejahatan. Dalam penjatuhan sanksi pidana yang berupa kewajiban membayar ganti rugi kepada korban, juga perlu mempertimbangkan kemampuan pelaku tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana atau kejahatan perkosaan. Hal ini karena apabila pembayaran ganti rugi tersebut dipaksakan kepada si pelaku maka tujuan pemidanaan akan terhambat bahkan tidak akan tercapai, khususnya tujuan untuk mempengaruhi terhukum agar tidak melakukan tindak pidana lagi. Pemberian beban yang melampaui batas kemampuannya akan membuat si terhukum menjadi lebih jahat lagi, sehingga dapat dikatakan bahwa pemidanaan itu sendiri bersifat kriminogen, artinya justru menjadi sumber terjadinya kejahatan.

Keadaan inilah yang hendak dihindarkan oleh beberapa negara. Dimana penggantian kerugian tidak dibebankan kepada terhukum, melainkan negaralah yang memberi ganti kerugian kepada korban. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan kemampuan negara untuk memberi ganti kerugian. Korban tindak pidana perkosaan yang mengalami kerugian yang bersifat immaterial atau penderitaan non fisik sudah sepatutnya mendapat perhatian dan perlindungan hukum dalam sistem peradilan pidana. Keterlibatan negara dan masyarakat umum dalam menanggulangi beban penderitaan korban perkosaan bukan hanya karena negaralah yang memiliki fasilitas-fasilitas pelayanan umum, tetapi juga disertai dasar pemikiran bahwa negara berkewajiban untuk memelihara keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Terjadinya korban perkosaan dapat

dianggap sebagai gagalnya negara dalam memberikan perlindungan yang baik kepada warga negaranya.³²

Sedangkan Dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah dimulai adanya perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu KUHAP juga memberikan peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP.

Ketentuan dalam KUHAP yang terdapat dalam pasal 99 sampai dengan pasal 101 sebenarnya mengisaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil. Namun dalam prakteknya hal inilah yang diabaikan oleh Penuntut Umum atau Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana tersebut. Seseorang yang menjadi korban suatu kejahatan seyogyanya

³² Bima Restuadi, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immateril Korban Perkosaan Disertai Kehamilan*, Surabaya: Universitas Narotama, 2016

mengetahui bahwa ada kaidah hukum yang akan mengakomodir kerugian materiil dari seseorang yang menjadi korban kejahatan tertentu. Namun ketidaktahuan masyarakat ini menjadi tanggungjawab aparat penegak hukum dalam melindungi kepentingan hukum dari korban kejahatan. Artinya Polisi, Jaksa dan Hakim berkewajiban menyampaikan hak dari korban kejahatan ini untuk mendapatkan ganti kerugian sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang.

Gagasan untuk memberi kompensasi kepada korban oleh Negara/masyarakat memang bergantung kepada kemampuan dan kondisi masing masing Negara. Namun hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum cuma-cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara.³³

Adapun mengenai ketentuan perlindungan terhadap korban kejahatan secara implisit tertuang dalam KUHP Pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mangadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang pada masa percobaan itu.

³³ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, hal. 67

Ketentuan di atas menyiratkan bahwa perlindungan abstrak atau tidak langsung yang diberikan Undang-undang sebagai kebijakan formulatif kepada korban kejahatan. Perlindungan tersebut meliputi penjatuhan hukuman oleh hakim dengan penetapan syarat umum dan syarat khusus berupa ditentukan terpidana mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. Akan tetapi, ternyata aspek ini sifatnya abstrak atau perlindungan tidak langsung karena sifat syarat khusus tersebut berupa penggantian kerugian adalah fakultatif, bergantung kepada penilaian hakim. Oleh Karena itu, dengan asas keseimbangan individu dan masyarakat (*Asas monodualistik*) seharusnya perlindungan terhadap korban kejahatan dalam KUHP sifatnya imperative.³⁴

Hakikatnya, dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana sehingga seolah-olah ganti rugi tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

KUHP menunjukkan pengaturan mengenai korban yang tidak memadai, seperti ketentuan dalam Pasal 14c KUHP, Padahal, kerugian yang diderita korban sangat berat. Perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosanya. Korban ada kemungkinan akan mengalami cacat seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakatnya.

Dampak lain menyangkut gangguan emosi sebagai beban psikologis dan berpengaruh secara psikis (misalnya *schizophrenia*) dan fisik (*physiological disorder*), ketakutan, tak adanya rasa aman, ketidakbahagiaan, merasa terbuang,

³⁴ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Djambaran, hal. 262

cacat tubuh, serta kematian. Di samping itu, cemoohan dari masyarakat, perasaan tertekan merasa dirinya telah kotor dan berdosa. Ditambah lagi tekanan-tekanan yang timbul dari proses peradilan baik sebelum sidang, selama sidang, maupun setelah sidang semakin menderitakan korban. Begitu juga vonis yang ringan terhadap kasus perkosaan tidak memenuhi rasa keadilan korban dan keluarganya.

KUHP tidak ada mengatur secara tegas mengenai perlindungan korban untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Ganti rugi dalam KUHP hanya merupakan syarat untuk seseorang tidak menjalani pidana (sebagai pidana bersyarat). Jadi apabila hakim menjatuhkan ppidanaan, bukan sebagai pidana bersyarat, maka hakim tidak dapat menjatuhkan pidana ganti rugi.³⁵ Hal ini tentu saja sangat tidak adil bagi korban tindak pidana perkosaan yang sangat menderita baik secara materiil maupun immaterial. Perlindungan korban lebih banyak merupakan perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. Ganti rugi dalam Pasal 14c KUHP pada dasarnya tidak bersifat pidana, ia hanya sekedar syarat/pengganti untuk menghindari atau tidak menjalani pidana. Jadi tetap dilandasi latar belakang pemikiran/konsep ppidanaan yang berorientasi pada orang/pelaku tindak pidana (*offender*) tidak dilandasi ppidanaan yang berorientasi pada korban (*victim*). Dengan demikian ganti rugi dalam pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP tidak dapat disamakan dengan “denda kompensasi” yang dibebankan kepada terpidana disamping pidana yang seharusnya dia terima.³⁶

³⁵ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hal.174

³⁶ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan...*, hal. 67

KUHAP memang sudah ada merintis perlindungan korban secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. KUHAP juga memberi peluang kepada korban mengajukan gugatan ganti rugi melalui penggabungan perkara pidana melalui Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Seorang korban dari kejahatan dapat hadir dalam proses pemeriksaan perkara pidana dengan dua kualitas berbeda. Di satu sisi kehadiran korban dalam pemeriksaan perkara pidana berfungsi sebagai saksi guna dalam proses pemeriksaan, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan dipersidangan pengadilan. Di sisi lain fungsi korban dalam proses perkara pidana adalah mengajukan gugatan ganti kerugian atas penderitaan dan kerugian yang dialami sebagai akibat kejahatan.

Hak korban tindak pidana perkosaan dalam peradilan dikemas sangat minim, sedikit sekali pasal-pasal yang membahas tentang korban, pembahasannya pun tidak fokus terhadap eksistensi korban tindak pidana melainkan hanya sebagai warga negara biasa yang mempunyai hak yang sama dengan warga negara lain. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-undang kepada pelaku kejahatan.³⁷ Walaupun kita mengetahui bahwa, derita yang dialami korban sudah dirasakan ketika terjadinya kejahatan, saat melapor tidak jarang pula korban masih mengalami penderitaan hingga proses persidangan. Trauma akibat akan menerima perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya. Hal ini berimplikasi pada enggannya

³⁷ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hal.103

korban untuk melapor kejadian yang dideritanya, karena semula laporan itu bertujuan untuk mengurangi beban masalah yang dideritanya, menjadi permasalahan baru baik berupa cemooh dari masyarakat maupun dari aparaturnya penegak hukum yang terkadang kurang responsif dan tidak bersahabat, belum lagi karena adanya intimidasi dari tersangka terhadap korban tindak pidana perkosaan.

Praktek peradilan di Indonesia belum sepenuhnya memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap perempuan. Pada tahap pemeriksaan terhadap korban kejahatan perkosaan ini sering dilakukan dengan tidak memperhatikan hak-hak asasi korban, korban kerap kali posisinya hanya sebagai saksi yang semata-mata untuk membuktikan kesalahan pelaku/terdakwa . Sedangkan pada tahap penjatuhan putusan hukum, korban kembali dikecewakan karena putusan yang dijatuhkan pada pelaku cukup ringan atau jauh dari memperhatikan hak-hak asasi perempuan. Pihak korban masih dituntut untuk menceritakan kasus yang dialaminya, menceritakan kronologis peristiwa yang melecehkan dan mengupas ulang tragedi yang memalukan. Penderitaan korban perkosaan semakin bertambah ketika dalam proses peradilan korban hanya menjadi saksi, dalam hal ini menjadi saksi korban. Seolah-olah korban tidak dimanusiakan dan hanya merupakan saksi yang hanya penting untuk digunakan dalam memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku. Setelah selesai semua tahap penyidikan dan penyelidikan tersebut, setelah semua barang bukti terkumpul, dan pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Proses peradilan pun lebih focus pada pelaku,

sehingga korban dengan sendirinya menjadi tidak mendapat perhatian lagi. Apa yang terjadi pada korban setelah perbuatan perkosaan menjadi tanggung jawab korban sendiri, baik itu pemulihan luka maupun penyembuhan traumatis akibat perkosaan merupakan tanggung jawab sendiri.³⁸

³⁸ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum...*, hal. 19

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan untuk mendekati masalah dan mencari jawaban. Dengan kata lain, metode adalah suatu pendekatan umum mengkaji topik penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif-komparatif ialah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang dialami oleh subjek penelitian berdasarkan perbandingan kedua subjek. Secara konkrit penulis dapat memberikan gambaran tentang jenis data yang diperlukan sesuai dengan penjelasan berikut ini yakni berupa “kata-kata, tindakan, sumber data tertulis, dan foto.”¹ Sebagaimana penjelasan tersebut, jenis data yang diperlukan di lapangan penelitian adalah berupa hasil putusan mengenai penyelesaian kasus pemerkosaan di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa

A. Jenis Penelitian

Dalam pelaksanaannya peneliti menggunakan pendekatan komparatif ialah penelitian yang menggunakan teknik membandingkan suatu objek dengan objek lain. Objek yang diperbandingkan dapat berwujud tokoh atau cedikiawan, aliran pemikiran, kelembagaan, manajemen maupun pengembangan aplikasi pembelajaran.

¹Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hal. 88

Jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field research* (penelitian lapangan) adalah penelitian yang digunakan untuk memperoleh data yang di lapangan yaitu mengobservasi atau mengamati objek penelitian dan studi dokumentasi.²

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah dipilih sebagai objek penelitian karena ada sebuah kasus yang diselesaikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut terjadi perbedaan yang signifikan mengenai ganti rugi yang diberikan kepada korban pemerkosaan melalui putusan yang inkrah.

C. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dicatat melalui catatan atau melalui perekaman. Sedangkan pencacatan sumber data utama yang dilakukan melalui wawancara atau pengamatan yang berperan serta merupakan hasil utama gabungan dari kegiatan dengan melihat, mendengar dan bertanya.³⁴ Dalam penelitian ini yang menjadi sumber utama (data primer) hasil putusan yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah mengenai tindakan pidana berupa pemerkosaan.

² Suhalsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hal. 115

³ Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 159

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dalam penelitian atau data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan seperti buku, majalah dan surat kabar.⁵ Data sekunder dalam penelitian ini yaitu Qanun yang terkait dengan jarimah pemerkosaan dan buku-buku hukum pidana Islam dan KUHP serta KUHP.

D. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁶ Pengumpulan data mengharuskan peneliti membenamkan dirinya dalam realita sehari-hari untuk memahami fenomena yang dihadapi.⁷⁸ Untuk menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan beberapa langkah yaitu:

1. Putusan Hakim

Putusan Hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak.

⁵ Burhalan Bungin, *Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 245

⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methalods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 308

⁷ Burhalan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hal. 138

Putusan hakim dalam teknik pengumpulan data ini adalah hasil putusan yang telah inkrah di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Syar'iyah untuk menemukan perbedaan dalam hasil putusan hakim yang terletak pada aspek ganti rugi yang diberikan kepada korban baik berupa restitusi maupun kompensasi.

2. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain.⁹

Studi dokumentasi ialah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi responden.¹⁰ Oleh karena sebenarnya sejumlah besar fakta dan data sosial tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi.¹¹ Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode wawancara dalam penelitian kualitatif.¹² Studi dokumentasi diperlukan untuk mendukung data penelitian terkait dokumentasi saat melakukan tanya jawab dengan informan terkait dalam penelitian ini.

⁹ *Ibid*, hal. 326

¹⁰ Abdurrahmat Fathaloni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hal. 112

¹¹ Burhalan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 121

¹² Sugiono, *Metode...*, hal. 326

E. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data komparatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan perbandingan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.⁶⁴ Jadi setelah data dikumpulkan dari lapangan maka tahap berikutnya masuk pada proses pengolahan data.

1. Reduksi data adalah melakukan penyederhanaan pemotongan atau penghapusan terhadap berbagai temuan data yang diperoleh melalui wawancara
2. Paparan (penyajian data) adalah memaparkan secara sistematis dan akurat hasil dari observasi dan wawancara sehingga dapat diterima kebenaran.

Penarikan kesimpulan (verifikasi) data adalah melakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan berbagai analisis peneliti dalam bentuk persuasive dan membentuk opini orang lain.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa

Adapun yang menjadi tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu:

1. Menyatakan terdakwa VA secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yang melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VA dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) susidiair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna putih
 - 1 (satu) buah baju berwarna hitam bergambarkan sepeda bertuliskan “JAKARTA”
 - 1 (satu) buah jilbab warna hitam
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru
 - 1 (satu) buah celana berwarna pink

- 1 (satu) buah kaos dalam/tank top berwarna abu-abu
Dikembalikan kepada korban PDC
- 1 (satu) buah baju berwarna biru donker terdapat gambar yang bertuliskan “GLOW IN THE DARK”
- 1 (satu) buah baju berwarna biru donker terdapat gambar yang bertuliskan “ASA”
- 1 (satu) buah celana jeans warna merah
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan atag terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (Dua Ribu Rupiah)

Untuk kronologis kejadian tindak pidana pemerkosaan yaitu pada hari selasa tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 20.00 Wib, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Terdakwa menghubungi korban langsung menjemput korban untuk dibawa jalan-jalan keliling Kota Langsa, terdakwa membawa korban ke tempat sepi dan menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan dan korban merasa takut, lalu korban bertanya kepada terdakwa “mau ngapai kita disini” lalu terdakwa diam saja dan tidak menjawab, lalu terdakwa membuka paksa baju korban dan korban tidak mau dan menahannya sambil berkata “jangan dibuka” dan terdakwapun tidak menghiraukan perkataan korban, lalu tangan sebelah kiri korban dipegang kuat oleh terdakwa sehingga korban tidak bias

berbuat apa-apa. Kemudian terdakwa langsung menaikkan baju korban sampai ke atas dada korban dan terdakwa membuka celana korban dengan paksa sampai ke lutut dan korban mencoba untuk menahannya dengan cara memukul dan mencubit badan terdakwa, namun terdakwa langsung menolak tubuh korban sehingga korban terbaring di atas sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan korban pun ingin teriak, namun terdakwa langsung mencium bibir korban sambil memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan korban secara berulang kali. Lalu sekitar pukul 23.10 Wib korban pun diantar pulang oleh terdakwa dan ketika di jalan terdakwa mengatakan “nanti kalau terjadi apa-apa aku akan bertanggungjawab” dan korban pun menjawab “yaudah jangan ngomong-ngomong aja, nanti kalau udah terjadi malah pergi menghilang” lalu terdakwa kembali mengatakan “iya aku gak akan pergi, aku bakal tanggungjawab”.

Sedangkan yang menjadi pertimbangan hakim dalam penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Langsa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang

2. Dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 17 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan anak VA yang diajukan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, mengenai perbuatan anak sebagaimana dalam dakwaan akan dibuktikan perbuatannya dalam unsur selanjutnya sehingga dengan demikian unsur ini telah dipenuhi.

Ad. 2. Tentang unsur dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 16 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan tau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian dilarang melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum agar anak dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) dihubungkan pula pembelaan secara tertulis (piedoi) dari Penasehat Hukum agar anak dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya demi kepentingan terbaik buat anak.

Menimbang, bahwa hakim berpendapat tuntutan Penuntut Umum tersebut telah sejalan agar anak dikenakan pidana penjara dan mengingat pula akibat perbuatan anak kepada anak korban telah mengalami trauma dan merusak masa depan korban yang saat ini masih berstatus pelajar sehingga tuntutan agar anak dihukum penjara sebagaimana tuntutan Penuntut Umum sudah tepat dan terhadap permohonan dari terdakwa agar dijatuhi ringan-ringannya telah hakim

pertimbangkan dalam penjatuhan lamanya pidana yang akan disebutkan diamat putusan ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan dan usia terhadap anak sekarang sudah dewasa karena hal tersebut merupakan tindakan yang paling tepat demi kepentingan terbaik buat anak tentu saja juga memberikan dampak yang tidak baik terhadap anak, karena anak dalam hal ini harus juga diberikan beban dan tanggung jawab atas perbuatannya tersebut agar anak menyadari dan mampu untuk bertanggung jawab dikemudian hari anak dapat menyadari bahwa perbuatannya tersebut salah sehingga menimbulkan rasa penyesalan yang mendalam dari anak dengan menerima akibat dari perbuatannya yaitu dengan memberikan pengekangan sementara terhadapnya untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatannya, maka penjatuhan pidana yang akan hakim terapkan kepada anak lebih tepat untuk dibina.

Menimbang, bahwa pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bersifat kumulatif denda dan penerapan denda terhadap anak haruslah diganti dengan pidana kurungan, maka hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sah tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak membuat korban menjadi trauma psikis

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum
- Anak mengakui terus terang perbuatannya
- Anak berlaku sopan dipersidangan
- Anak masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak VA telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan membujuk anak melakukan persetujuan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti;
6. Menetapkan agar anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).¹

B. Penyelesaian Tindak Pidana Pemerkosaan di Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa

Adapun yang menjadi tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam hal ini telah mengajukan tuntutan (requisitoir) terhadap terdakwa yang pada intinya agar majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

¹ Putusan Pengadilan Negeri Kota Langsa Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Lgs

1. Menyatakan terdakwa MN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 50 Jo Pasal 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 170 (seratus tujuh puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna biru dengan motif bunga
 - 1 (satu) helai bra warna merah dengan motif bunga
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orange
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Sedangkan untuk kronologis kejadian, terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada bulan Maret 2021 (tanggal dan hari sudah tidak ingat) sekitar pukul 10.00 Wib, dengan cara awalnya korban yang masih pulas tidur di dalam kamar rumah terdakwa tiba-tiba dan terbangun dikarenakan terdakwa sudah menahan bahu anak korban sambil berkata kepada anak korban “diam, kalau fika ngga diam mamak fika yang jadi ancamannya, cek mat ada bawa pisau kalau fika ngadu mamak fika kubunuh” sambil menunjukkan pisau kepada anak korban dan dikarenakan anak korban merasa ketakutan, maka anak korbanpun diam dan tidak melakukan perlawanan sedikitpun. Sedangkan pakaian yang digunakan oleh anak

korban langsung dibuka oleh terdakwa, lalu terdakwa melepaskan celana yang digunakannya dan langsung menindih badan anak korban sambil menghisap kedua payudara korban, dimana korban sempat mencoba melakukan perlawanan dengan cara menggerakkan kedua tangan korban namun tidak berhasil karena kedua tangan korban ditahan oleh terdakwa, lalu terdakwa memasukkan dengan paksa alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan korban dan menggerakkan selama 10 (sepuluh) menit, dan saat itu korban merasa kesakitan namun korban tidak berani melawan karena takut dengan wajah terdakwa dan beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dan membuangnya di Kasur tersebut dan terdakwa mengelap alat kelaminnya dengan menggunakan baju korban yang berada di kamar tersebut sambil mengancam korban dengan berkata “jangan bilang siapa-siapa, jangan sampe cek war tahu” lalu terdakwa membuka kembali pintu kamar yang sudah dikuncinya, sebelumnya dan masuk ke dalam kamar mandi sementara korban melihat alat kelaminnya sudah mengeluarkan darah. Dan ini terjadi secara berulang yang diperkirakan pada bulan April dan Mei 2021.

Dan untuk penyelesaian selanjutnya oleh Majelis Hakim mengenai tindak pidana pemerkosaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa melanggar Pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang”

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat “Setiap orang adalah orang perseorangan”.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 huruf a Setiap Orang adalah setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh.

Bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang dilakukannya, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimaksud subjek hukum adalah orang atau perseorangan. Dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa MN.

2. Unsur memaksa, atau membujuk untuk melakukan atau tanpa kerelaan dilakukan perbuatan cabul;

Bahwa, pemerkosaan adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban.

Bahwa terdakwa adalah orang yang mengajak melakukan perbuatan yang tidak ada kerelaan dari saksi korban, bahwa saksi korban seorang yang tidak memahami maksud dari perbuatan terdakwa yang bertujuan memperoleh kepuasan seksual, dalam hal ini korban hanya memahami pemberian uang sebagai percakapan yang mengandung pencabulan terhadap saksi korban;

Bahwa dari rentetan perbuatan yang terdakwa lakukan, telah meyakinkan dan terdapat kejelasan tindakan terdakwa tersebut melakukan pelecehan terhadap saksi korban yang dilakukan tanpa penuh rasa kerelaan yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan seksual bagi terdakwa maupun saksi korban. Bahwa dalam

hal ini korban adalah masih kategori anak-anak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, bahwa unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan terdakwa tidak membantah/menyangkal yang bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap korban, ada melakukan pencabulan dan atau persetubuhan tersebut dengan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan terdakwa, korban dan saksi-saksi lainnya, bahwa terdakwa dan anak korban orang lain dan tidak ada hubungan mahram, dan dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan korban dan terdakwa ternyata inisiatif awal yang mengajak untuk melakukan kepuasan seks terdakwa sendiri tanpa kerelaan atau tidak paham maksud dan tujuan terdakwa terhadap korban, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat korban adalah orang yang masih anak-anak yang usia 13 tahun akan tetapi baik dari pengakuan/ keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa penampilan, tingkah laku, postur, sikap kata-kata korban bahwa korban mengaku perbuatan yang dialami korban adalah perbuatan bodoh dan korban tidak suka, dan hal ini ikut dikuatkan atau sesuai dengan pengakuan terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa terdakwa mengajak melakukan perbuatan seksual terhadap korban tanpa dipahami oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang lebih tepat didakwakan kepada

terdakwa adalah dakwaan kesatu yaitu pasal 50 Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subjek hokum yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum VER/076/VII/2021 tanggal 14 Juli 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh dr. Netty Herawati, Sp.OG selaku dokter yang memeriksa khusus, tampak luka robek pada bibir kemaluan bagian sebelah kanan dan kiri, hymen “luka robek pada jam 5 dan delapan sampai dasar”, kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi. Majelis Hakim berpendapat, dari uraian tersebut, unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 1 angka 27 dan angka 38 Qanun Aceh No. 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti dan terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap orang (perempuan) sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Jo 48 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena jarimah peleeehan seksual merupakan jarimah maka ‘uqubat yang akan dijatuhkan adalah ‘uqubat ta’zir yang telah ditetapkan dalam pasal tersebut dan Majelis Hakim tidak kewenangan untuk

mengalihkan atau menggantikannya dengan ‘uqubat lainnya dan tidak ada opsi lain bagi Majelis kecuali menerapkannya sebagaimana yang telah ditetapkan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap orang lain (perempuan), maka demi hokum terdakwa dihukum dengan ‘uqubat ta’zir penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, sesuai dengan ketentuan pasal 50 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhkan hukuman maka sesuai ketentuan pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa, maka sebelumnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan trauma kepada saksi korban;
- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan hilangnya keperawanan korban, membuat korban mengalami depresi dan bahkan dapat menghancurkan masa depan korban;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syariat Islam di Provinsi Aceh

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum, baik dalam perkara yang sama di Mahkamah Syar'iyah Kota/kota Se Aceh;
- Terdakwa masih memiliki tanggung jawab terhadap isteri;

Mengingat ketentuan Undang-undang No. 11 Tahun 2006, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana/jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Meyakinkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai celana kain pendek warna biru dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai bra warna merah dengan motif bunga;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna orange.
4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).²

²Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa Nomor 1/JN/2022/MS. Lgs

C. Analisis Penulis

Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Dalam tuntutan oleh Penuntut Umum tidak memuat tuntutan berbentuk ganti rugi, dan majelis hakim sulit memutuskan suatu putusan yang tidak terdapat tuntutan. Dalam ketentuan Undang-undang No. 81 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sudah mulai adanya perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap mempertimbangkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana.

KUHAP juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugaran ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Ketentuan dalam KUHAP yang terdapat dalam Pasal 99 sampai dengan 101 sebenarnya mengisyaratkan adanya perlindungan hukum bagi korban kejahatan yang dirugikan secara materiil.

Namun dalam praktiknya hal ini diabaikan oleh Jaksa Penuntut Umum atau Majelis Hakim dalam memeriksa suatu perkara pidana. Kemungkinan dalam

pertimbangan Hakim yaitu kemampuan keuangan terdakwa dalam memenuhi sanksi berbentuk ganti rugi. Seharusnya hakim dapat menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat dalam hal kekeluargaan, jika ada terdakwa yang diberikan sanksi maka pihak keluarga bertanggungjawab untuk memenuhi sanksi berupa ganti rugi (restitusi).

Begitu juga dalam hal pemberian kompensasi kepada korban oleh Negara memang tergantung pada kemampuan dan kondisi masing-masing Negara. Namun dalam hal ini sudah saatnya masalah ini dikembangkan. Kalau tersangka/terdakwa saja mendapat perlindungan dan bantuan dari Negara untuk memperoleh hak rehabilitasi, ganti rugi dan bantuan hukum Cuma-Cuma dalam hal tertentu maka wajar apabila korbanpun mendapatkan perhatian yang sama dari Negara.

Untuk perlindungan terhadap korban kejahatan secara implisit tertuang dalam KUHP Pasal 14c ayat (1) yang berbunyi:

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14 a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagian saja, yang akan ditentukan pada perintah yang ditentukan pada itu juga, yang kurang pada masa percobaan itu.

Dalam hal hakim menjatuhkan pidana bersyarat menurut Pasal 14c KUHP hakim dapat menetapkan syarat khusus berupa mengganti kerugian akibat tindak pidana sehingga seolah-olah ganti rugi tersebut berfungsi sebagai pengganti pidana pokok.

KUHP menunjukkan pengaturan mengenai korban yang tidak memadai, seperti ketentuan dalam Pasal 14c KUHP, Padahal, kerugian yang diderita korban sangat berat. Perempuan korban perkosaan menanggung beban mental yang lebih berat dibandingkan hukuman bagi pemerkosanya. Korban ada kemungkinan akan mengalami cacat seumur hidup dan menerima tekanan dari masyarakatnya.

Dampak lain menyangkut gangguan emosi sebagai beban psikologis dan berpengaruh secara psikis (misalnya *schizophrenia*) dan fisik (*physiological disorder*), ketakutan, tak adanya rasa aman, ketidakbahagiaan, merasa terbuang, cacat tubuh, serta kematian. Di samping itu, cemoohan dari masyarakat, perasaan tertekan merasa dirinya telah kotor dan berdosa. Ditambah lagi tekanan-tekanan yang timbul dari proses peradilan baik sebelum sidang, selama sidang, maupun setelah sidang semakin menderitakan korban. Begitu juga vonis yang ringan terhadap kasus perkosaan tidak memenuhi rasa keadilan korban dan keluarganya.

Penyelesaian tidak pidana Jarimah pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, terdakwa dijatuhi sanksi yang terdapat dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Dalam dimensi Hukum Pidana Islam, seluruh pihak berkaitan dengan perbuatan tindakan pidana akan dilindungi hak-haknya, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, khususnya perkosaan dibuktikan dengan adanya hukuman tambahan yang dibebankan kepada pelaku perkosaan berupa pemberian

ganti kerugian atau dalam literature fiqh dikenal *at-ta'wid* dalam bentuk *as-shadaq* kepada pihak korban.

Sementara ganti rugi menurut yang diberikan kepada korban pemerkosaan menurut pendapat fuqaha dalam kitab *Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah* yaitu: apabila seorang laki-laki memaksa perempuan untuk melakukan zina maka wajib bagi perempuan itu menerima mahar yang sesuai baik itu perempuan merdeka atau budak.

Mengenai korban wajib diberikan ganti rugi berupa maha dan apabila perkosaan itu dilakukan dengan penganiayaan maka korban berhak mendapatkan *diyati*. Besarnya ganti-rugi yang diterima oleh korban ditentukan oleh hakim melalui konsep *hukumah al'adl*.

Dalam Islam, restitusi (*diyati*) dapat diambil dari Baitu Mal bila pelaku pembunuhan atau pelukaan setelah mendapat pemaafan dari korban atau keluarganya, ternyata tidak mampu memenuhi pembayaran *diyati*. Hal ini sesuai dengan tujuan pendirian Baitu Mal adalah untuk kepentingan Islam dan kesejahteraan umat Islam.

Seharusnya Jaksa Penuntut Umum menuntut 'uqubat tambahan dalam tindak pidana pemerkosaan, walaupun di dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tidak menyebutkan 'uqubat tambahan berupa restitusi sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 51 ayat (1), karena korban adalah anak-anak. Akan tetapi dalam Undang-undang Perlindungan Anak yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 71D ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap anak yang menjadi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf b, huruf d,

huruf f, huruf I, dan huruf j berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak restitusi yang menjadi tanggungjawab pelaku kejahatan.

Dan begitu juga dengan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah, seharusnya lebih berani dalam memutuskan 'uqubat jarimah pemerkosaan yang lebih mengedepankan hak-hak korban, karena bagaimanapun dalam jarimah pemerkosaan, pihak yang paling dirugikan adalah korban dengan menggali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat berupa sanksi adat, terutama mengenai ganti rugi berbentuk restitusi yang masih begitu kental dalam kehidupan bermasyarakat yang mengakui hukum adat sebagai salah satu produk hukum yang harus ditaati oleh masyarakat.

Majelis hakim juga dapat berijtihad dalam menjatuhkan 'uqubat ganti rugi dengan mengoptimalkan dana 'uqubat ta'zir yang dibayarkan oleh pelaku berdasarkan keputusan hakim yang sudah inkraht berbentuk denda yang pembayarannya dibayarkan ke Baitul Mal Kota, sebagaimana yang tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Mal dalam Bagian ketiga Harta 'Uqubat Pasal 141 yaitu:

- (1) BMK menerima harta uqubat sesuai dengan putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah berkekuatan hukum tetap
- (2) BMK menerima uang tersebut dan mengeluarkan tanda terima
- (3) BMK menyetor uang tersebut ke BUD Kabupaten/Kota.

Pasal 142:

BUD Kabupaten/Kota menyimpan harta uqubat dalam rekening khusus harta uqubat.

Pasal 143:

BMK menggunakan harta uqubat untuk membayar uang kompensasi berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Pengadilan Negeri Kota Langsa yaitu mengadili bahwa terdakwa dijatuhkan pidana terhadap anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
2. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa yaitu mengadili dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 160 (seratus enam puluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

B. Saran-saran

Adapun yang menjadi saran-saran dalam penelitian ini terutama lembaga peradilan yang berwenang untuk memutuskan tindak pidana pemerkosaan, yaitu:

1. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan di lembaga Peradilan Negeri, sebaiknya lebih memprioritaskan hak-hak korban terutama dalam hal ganti-rugi dengan mengacu pada KUHAP

2. Penyelesaian tindak pidana pemerkosaan terutama mengenai pemerkosaan anak di Mahkamah Syar'iyah, sebaiknya mengoptimalkan Undang-undang Perlindungan Anak dan penggalian nilai-nilai adat terutama mengenai ganti-rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Rafika Aditama, 2001
- Abdurrahman al-Jazaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz V
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006)
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: Rajawali Press, 2011
- Ahmad al-Mursi Husai Jauhari, *Maqashid Syari'ah*, Jakarta: Amzah, 2009
- Ahmad Kosasih, *HAM Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2003
- Bima Restuadi, *Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Kerugian Immateril Korban Perkosaan Disertai Kehamilan*, Surabaya: Universitas Narotama, 2016
- Ekandari Sulistyaningsih Faturachman, *Dampak Sosial Psikologis Perkosaan*, Buletin Psikologi, Tahun X, No. 1, Juni 2002
- Hamka Haq, *Filsafat Ushul Fiqh*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, 1998
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Lexy J. Maleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Jakarta: Djambaran

- Muhammad Abduh Malik, *Prilaku Zina: Pandangan Hukum Islam dan KUHP*, Jakarta: Bulan Bintang dan Satelit Buana, 2003
- Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, 2009
- Romli Atmasasita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung: Mandar Maju, 1995
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Cet. IV, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1983
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2012)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1986
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007

DEKUMENTASI PENGAMBILAN DATA



